

**PENERAPAN STRATEGI PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA  
PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN  
(STUDI KASUS PADA PT. ADVANCE PACKAGING SOLUTION)**

**IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING STRATEGIES IN EFFORT  
SAVING INCOME TAX  
(CASE STUDY IN ADVANCE PACKAGING SOLUTION)**

Elsy Nurcahyani<sup>1</sup>, Jayana Salesti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>(Akuntansi, Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

<sup>2</sup>(Akuntansi, Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

<sup>1</sup>elsy\_nurcahyani@ymail.com

**Abstrak**

*Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui strategi implementasi perencanaan pajak (tax planning) sebagai upaya legal untuk penghematan jumlah pajak penghasilan terutang bagi PT. Advanced Packaging Solution. Objek penelitian ini adalah Laporan Laba Rugi PT. Advanced Packaging Solution untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tax planning yang diterapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan tax planning yang meniadakan fasilitas mobil dinas bagi direksi berdampak positif terhadap biaya pemeliharaan pabrik, dimana anggaran untuk mobil tersebut dialihkan menjadi biaya operasional pabrik yang telah dikoreksi sebesar Rp 1.253.530,07 dan temuan lainnya yang digunakan untuk menghemat pajak yaitu biaya sebesar Rp 10.000.000,00 yang berasal dari jamuan perusahaan pada kegiatan tertentu dan beban handphone sebesar Rp 315.159.57,00 yang digunakan untuk fasilitas dinas direksi.*

**Kata Kunci ;** Tax Planning, Penghematan Pajak, dan Pajak Penghasilan

**Abstract**

*The purpose of the research is to find out strategy implementation planning pajak ( tax planning ) as an effort to legal income for the thrift holding the amount of tax owed for PT. Advanced Packaging Solution. The object of this research is profit loss PT. Advanced Packaging Solution for the year ended on 31 December 2015. The result showed that penerapan tax planning applied by the company has in accordance with the applicable law and taxation. The application of tax planning which omitted facilities official cars for the board of directors positive impact on the expense of maintaining a mill, where budget for the car translates into operational costs of plant which has corrigibility Rp 1.253.530,07 and other findings used to save the tax that is a fee of Rp 10.000.000,00 derived from repast company in a particular activity and the burden of a cell phone Rp 315.159.57,00 used for facilities dept. of the board of directors.*

**Keywords ;** Tax Planning, Tax Savings, and the Income Tax

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku diberbagai negara. Pandiangan (2008:5) menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara tidak mengenakan pajak. Tiap negara membuat aturan dan ketentuan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya, yang umumnya mengikuti prinsip-prinsip atau kaidah dalam perpajakan.

Untuk membangun fondasi perpajakan yang baik, sebagai sumber penerimaan negara yang layak dan dapat diandalkan, maka untuk pertama kalinya dilakukan pembaruan sistem perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan (*tax reform*). *Tax reform* merupakan suatu pembaharuan/ perombakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bidang perpajakan yang dimulai pada tahun 1983, dengan melakukan perubahan atas sistem perpajakan untuk penetapan dan pemungutan pajak, yakni dari *sistem official assessment* menjadi *self assessment*, kemudian dilanjutkan pada tahun 1994 – 2000 hingga tahun 2008 (pidato kenegaraan). Sejalan dengan berlakunya sistem *self assessment* tersebut, peranan positif dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sangat diperlukan.

Wajib pajak tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak

langsung kepada dirinya. Dengan tidak memungkinkannya untuk menghindar dari pengenaan pajak, Wajib Pajak seharusnya sadar dan berusaha memahami ketentuan perpajakan yang benar.

Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar sangat mutlak diperlukan oleh Wajib Pajak karena dengan itu Wajib Pajak akan dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar pula. Wajib Pajak dapat memanfaatkan ketentuan perpajakan yang menguntungkan dirinya, paling tidak Wajib Pajak akan memanfaatkan ketentuan yang membuat pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi sehemat mungkin dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan itu sendiri.

*Tax planning* sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. *Tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak.

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. “Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *Tax planning* dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang Badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiscal meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan pengurang serta pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan perencanaan.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *tax planning* adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan *non tax factor* yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax event* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tujuan perusahaan.

Usaha pengurangan (penghematan) beban pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax evasion* adalah usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan

data keuangan palsu dan menyembunyikan data. Cara ini sering disebut penggelapan pajak atau penyelundupan pajak. Dalam manajemen pajak, cara penyelundupan pajak tidak sejalan dengan prinsip manajemen. Sedangkan *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi dibidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualiaan dan potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakanyang berlaku (*loopholes*). Oleh karena itu, diperlukan manajemen pajak yang bertujuan menekan pajak serendah mungkin dan menunda selambat mungkin pembayaran pajak untuk memperoleh laba likuiditas yang diharapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi perencanaan pajak dalam upaya panghematan pajak penghasilan pada PT. Advanced Packaging Solution.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri, merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Adapun beberapa definisi atau pengertian pajak yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di Indonesia dan Undang-Undang sebagai berikut :

1. Smeets dalam Wirawan B, dan Burton (2008:6) mendefinisikan “Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual: maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.
2. Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) mendefinisikan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
3. Adriani dalam Waluyo (2008:2) mendefinisikan “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali. Yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
4. Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 28 tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

## Pajak Penghasilan

Waluyo (2008:87) mengemukakan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional atau regresif. UU No 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008, (selanjutnya disebut dengan UU PPh).

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

### Subjek Pajak

Waluyo (2009:89), Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan UU PPh pasal 2 ayat (1) No. 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah :

#### 1. Orang pribadi

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan
3. Badan
 

Badan berdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
4. Bentuk Usaha Tetap
 

Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan;
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga
19. Surplus Bank Indonesia

### Objek Pajak

Mardiasmo (2009:133), menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh

### Pajak Penghasilan Final

Zain dan Sari (2006:21), mengungkapkan bahwa “Diantara penghasilan yang dikenakan atau dipotong pajak penghasilan yang bersifat final yang tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak,

yang berarti tidak dapat dikurangkan dari jumlah pajak yang terutang, baik untuk wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan”. Berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat (2) No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan yang bersifat final terdiri atas :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
2. Penghasilan berupa hadiah undian  
Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
3. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
4. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain). pajak-pajak tersebut selanjutnya dinamakan UUPPh pasal 4 ayat (2).

### Tarif Pajak Penghasilan

Ketentuan UU PPh pasal 17 ayat (1), besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesiasebagai berikut :

1. Untuk wajib pajak Orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

2. Untuk Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan BUT (Badan Usaha Tetap)

Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif PPh tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku tahun pajak 2010. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan dibursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tariff sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian

peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar (Pasal 31 E UU PPh).

### **Penghasilan Kena Pajak**

Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang bersumber dari laporan keuangan Wajib Pajak (laporan laba rugi/Profit and loss statement). Penghasilan Kena Pajak dihasilkan dari laba sebelum pajak dan penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan diperoleh dari koreksi fiskal atas laba sebelum pajak yang berasal dari laporan laba rugi wajib Pajak. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mendapatkan Penghasilan Kena Pajak terlebih dahulu penghasilan neto setelah koreksi diperkurangkan lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

### **Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Pengenaan Pajak Penghasilan di bebaskan terhadap semua Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi dalam negeri, maka penghasilan netto nya dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai berikut :

1. Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami.
4. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan

keluarga semenda dalam garis keturunan garis lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang setiap keluarga.

### **Perhitungan Pajak Terutang**

Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri pada dasarnya untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak yaitu perhitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pembukuan. Sementara Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brotonya di bawah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) diperkenankan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto berdasarkan pencatatan. Orang pribadi yang berada di Indonesia untuk jangka waktu secara berturut-turut yang lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dianggap sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan wajib memenuhi kewajiban dan haknya selaku Wajib Pajak dalam negeri. Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia untuk jangka waktu yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun, masih merupakan Wajib Pajak dalam negeri dan masih dikenakan pajak di Indonesia.

Pejabat diplomatik dan Pegawai kedutaan Republik Indonesia, yang karena jabatannya berada di luar Indonesia, masih merupakan Wajib Pajak dalam negeri, sebab berdasarkan “asas eksteritorialitas”, mereka dianggap bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, dan wajib pula membayar pajak penghasilan apabila penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Sebaliknya, Wakil-wakil Diplomatik atau Konsuler Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, bukan merupakan Wajib Pajak dalam negeri, berdasarkan “asas eksteritorialitas” tersebut.

## Manajemen Pajak

Suandy (2008:6), mendefinisikan “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan banar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Suandy (2008:6), tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

### Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

*Tax planning* merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-Undang maka *tax planning* di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after taxreturn*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Suandy (2008:7) mengemukakan untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang

melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*).

Ukuran yang digunakan dalam mengukur kepatuhan peraturan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. *Tax saving*, upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.
2. *Tax avoidance*, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.

Suandy (2008:7), tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali;
2. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan;
3. Menunda pengakuan penghasilan;
4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*;
5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru;
6. Menghindari pengenaan pajak ganda;
7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak, atau mempercepat pengurangan pajak.

Suandy (2008:8), manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah sebagai berikut :



1. Mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat.
2. Penghematan kas keluar, adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

Prinsip-prinsip untuk menghemat pajak :

1. Memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Menyebarkan penghasilan kebeberapa tahun untuk menghindari pajak yang tinggi.
3. Mengambil beberapa keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk tepat.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diukur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak dan potensi penghasilannya.

### Motivasi Perencanaan Pajak

Mengacu pada Suandy (2008:10), motivasi dilakukannya perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*), merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang menjadi tujuan dalam sistem perpajakan. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, antara lain :
  - a. Jenis Pajak yang akan dipungut.
  - b. Subjek Pajak.
  - c. Objek Pajak.
  - d. Besarnya Tarif Pajak.
  - e. Prosedur pembayaran pajak.
2. Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*). Tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam

pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Sering terjadi pertentangan antara ketentuan pelaksanaan tersebut dengan undang-undang itu sendiri karena adanya penyesuaian dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat kesempatan tersebut untuk melakukan perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*). Indonesia sebagai negara yang sedang membangun masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan dengan baik untuk menghindari sanksi administrasi maupun pidana yang diakibatkan karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan perusahaan selaku Wajib Pajak karena luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

### Pelaksana Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Suandy (2008:9), apabila dalam *tax planning* telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban

perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Suandy (2008:9), untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu :

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan
2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

### **Pengendalian Pajak ( Tax Control )**

Pengendalian pajak merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Suandy (2008:10), mengungkapkan “Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material”. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal.

### **Perbedaan Permanen Temporer**

Zain dan Sari (2006:38) mengungkapkan bahwa penyebab perbedaan yang terjadi antara Penghasilan Sebelum Pajak (PSP) dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan secara potensial juga menyebabkan perbedaan antara Beban Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Penghasilan

(PPh) Terutang, dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu perbedaan permanen/tetap (*Permanent Differences*), perbedaan waktu/ sementara (*Timing Differences – Temporary Differences*), kompensasi kerugian (*Operating Loss Carryforwards*). Adapun Penjelasan mengenai kategori diatas, adalah sebagai berikut :

#### 1. Perbedaan Permanen/Tetap (*Permanent Differences*)

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- a. Ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedang secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan.
- b. Ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedang komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya.

Perbedaan permanen tidak memerlukan Alokasi Pajak Penghasilan Interperiode (*Interperiode Income Tax Allocation*), karena perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temunya atau saldo tandingnya (*Counterbalance*).

Zain dan Sari (2006:39), pada perusahaan yang ada Penghasilan Tidak Objek Pajak dan tidak ada Biaya Fiskal yang tidak boleh dikurangkan, PPh Terutangnya akan menjadi lebih rendah apabila dibandingkan dengan Beban PPh yang dihitung berdasarkan Penghasilan Sebelum Pajak, sedangkan apabila pada perusahaan terdapat banyak koreksi Biaya Fiskal yang tidak boleh dikurangkan, PPh Terutangnya akan menjadi lebih besar apabila dibandingkan dengan Beban PPh.

Perbedaan permanen ini berkaitan juga dengan rekonsiliasi.

2. Perbedaan Waktu/Sementara (*Timing Difference-Temporary Differences*). Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang, sedang komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan. Berbeda dengan perbedaan permanen, perbedaan waktu masih memerlukan beberapa hal yang dipertanyakan, yaitu :
  - a. Dalam rangka perbedaan waktu tersebut, apakah diperlukan alokasi pajak interperiode atau tidak memerlukan alokasi pajak interperiode
  - b. Apabila diperlukan alokasi pajak interperiode, apakah pendekatannya secara komprehensif atau hanya parsial untuk perbedaan waktu tertentu saja dan apakah akan digunakan metode tangguhan (*the deffered method*) yang berbasis pada tarif pajak yang diharapkan, atau metode pajak neto (*the net-of-tax method*)

Perbedaan Waktu atau Temporer dapat berupa :

- a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak (*taxable amounts*) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Apabila *taxable*

*temporary differences* dikalikan dengan tarif PPh (Pasal 17), maka akan terdapat *future tax liability* yang sama dengan *deffered tax liability*.

- b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amount*) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).

Apabila *deductible temporary differences* dikalikan dengan tarif PPh (Pasal 17) maka akan terdapat *future tax refundable*. Jumlah *future tax refundable* dengan hasil dari kompensasi kerugian yang dikalikan dengan tarif PPh (Pasal 17), merupakan jumlah *deffered tax asset*.

### **Bentuk-Bentuk Perencanaan Pajak**

Suandy (2007:119) menyebutkan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang terdiri atas :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai

dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%. Sebagai contoh: pemilihan bentuk usaha perseorangan akan lebih menghemat pajak karena terhindar dari pengenaan pajak berganda seperti yang terjadi pada bentuk usaha perseroan terbatas.

2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (Misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang No.17 Tahun 2009. disamping itu juga diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya: perusahaan memperluas usahanya dengan mendirikan perusahaan baru didaerah terpencil di Indonesia bagian Timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin untuk mengurangi natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/2010 Tanggal 5 Juni 2010.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan

sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh: biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan masih banyak biaya lainnya yang dapat dimanfaatkan.

4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (*inter corporate dividend*) tidak dikenakan pajak.
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum.
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang ataupun natura dan kenikmatan (*fringe Benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shif to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut

diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal- awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pembelian natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran "Migas", tetapi bila pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan maka PPh pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Perkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Keuntungan yang dapat diperoleh sebesar 70% dari nilai pajak yang dikreditkan (dengan asumsi penghasilan kena pajak telah mencapai jumlah yang dikenakan tarif 30%).
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan

barang (Kep. Dirjen Pajak No: 53/PJ/2010).

13. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
  - a. SPT lebih bayar
  - b. SPT rugi
  - c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
  - d. Terdapat informasi pelanggaran
  - e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak
  - f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara :
    - 1) Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
    - 2) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

### **Langkah-Langkah dalam Perencanaan Pajak ( *Tax Planning* )**

#### **1. Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan**

Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan undang-undang, kita juga harus mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam undang-undang agar kita dapat mengetahui

dengan pasti dalam *tax planning* yang akan dilakukan. (Suandy, 2009:131)

Lombantoran (2008:2), langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut :

#### 1. Mengubah Jenis Penghasilan

Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-Undang perpajakan yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlahnya.

Contoh :

Apabila menanamkan saham pada suatu perusahaan, sebaiknya menanamkan saham minimal 25% agar dividen yang nantinya dibagikan tidak terkena pajak.

#### 2. Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya

Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan.

Contoh :

Laba tahun 2009 besar, dan perkiraan laba tahun 2010 akan menurun, maka sebagian penjualan untuk bulan Desember 2009 ditunda sampai bulan Januari 2010.

#### 3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa PKP (laba) perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat

dikurangkan dari PKP (*deductible*).

Contoh :

Biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka pendek atau jangka panjang lainnya.

## 2. Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal

Suandy (2006:132), salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam *tax planning* adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-Undang Perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang.

Dalam *tax planning* selain memaksimalkan fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-Undang perpajakan tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan *tax planning* kita harus mengetahui biaya diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

Berdasarkan UU PPh pasal 6, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
  - a. Biaya pembelian bahan;

- b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  - c. Bunga, sewa dan royalty
  - d. Biaya Perjalanan;
  - e. Biaya pengolahan limbah;
  - f. Premi asuransi;
  - g. Biaya Promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
  - h. Biaya administrasi; dan
  - i. Pajak kecuali pajak penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
  3. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
  5. Kerugian selisih kurs mata uang asing
  6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
  8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat;
    - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
    - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
    - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah

- yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
- d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, sesuai UU PPh pasal 9 ayat (1) adalah :
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
    - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
    - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial;
    - c. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan;
    - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
    - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
    - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah, industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
  4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
  5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan



- peraturan menteri keuangan;
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan yang dilakukan;
  7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan;
  8. Pajak Penghasilan;
  9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
  10. Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### 3. Meminimalkan Tarif Pajak

Adanya perubahan tarif pajak dari UU No. 17 Tahun 2000 menjadi UU No. 36 Tahun 2008, membantu kita menciptakan peluang untuk melakukan *tax planning* lewat perubahan tersebut. Perubahan tersebut adalah :

1. Tarif PPh No. 36 Tahun 2008
  - a. WP Orang Pribadi :
 

0 – 50 juta	5%
50 – 250 juta	10%
250 – 500 juta	25%
500 juta	30%
  - b. WP Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28 %
2. Tarif PPh Pasal 31 E

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar.

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu *PPh terutang = 50% X 28% X seluruh Penghasilan Kena Pajak*
2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: *PPh Terutang = (50% X 28%) X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas + 28% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas* Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu *(Rp 4.800.000.000 / Peredaran bruto) X Penghasilan Kena Pajak*

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu : *Penghasilan Kena Pajak – Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.*

Dengan disempurnakannya Undang-Undang perpajakan, berarti kelemahan-kelemahan didalam undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan sudah dapat diatasi. Hal ini berarti bahwa beberapa “*loopholes*” dalam Undang-undang perpajakan sebagian besar telah diketahui. Tetapi harus diingat bahwa tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-undang Perpajakan di Indonesia yang berlaku, yang melarang Wajib Pajak melakukan manajemen pajak, sehingga usaha-usaha

mengelola kewajiban perpajakan dalam manajemen keuangan dengan tepat untuk tujuan meminimalkan jumlah pajak terutang merupakan tindakan sah dan legal.

### **Strategi dalam Perencanaan Pajak**

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, seperti yang dikemukakan oleh Lumbantoruan (1996: 489), yaitu:

1. Penggeseran pajak (*shifting*), adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
2. Kapitalisasi, adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
3. *Transformasi*, adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. *Tax Evasion*, adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
5. *Tax Avoidance*, adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

### **Pengertian Penghematan Pajak**

Dalam hal perpajakan, setiap perusahaan pasti menginginkan agar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat sehemat mungkin untuk dapat mengoptimalkan laba setelah pajak. Penghematan Pajak menurut Zain (2005:51) adalah sebagai berikut : “Suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada

pajak pertambahan nilainya, pajak penjualan atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.”

Sedangkan pengertian Penghematan Pajak Menurut Tjraka adalah “Penghematan pajak merupakan upaya yang legal yang tujuannya untuk menempatkan pajak pada porsi yang seharusnya agar beban pajak yang dibayar oleh wajib pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan dan Undang-undang perpajakan yang berlaku.”

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Penghematan Pajak adalah usaha legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengupayakan agar beban pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin.

### **Pemilihan Metode Akuntansi Penyusutan**

Mulai tahun 1995, Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode penyusutan garis lurus (*straight line*) dan kedua, metode penyusutan saldo menurun (*double declining*). Dalam memilih metode penyusutan, kita harus mempertimbangkan keadaan perusahaan. Jika perusahaan memperkirakan laba perusahaan yang cukup besar, maka sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang besar yang dapat mengurangi laba kena pajak. Sebaliknya, jika diperkirakan awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan, laba

yang diperoleh kecil atau timbul kerugian, maka sebaiknya memilih metode penyusutan garis lurus karena menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil.

#### 1. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Sebagaimana telah diatur dalam UU PPh pasal 9 ayat (2), bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya.

Namun demikian, dalam perhitungan dan penerapan tariff penyusutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi. Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil yang sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

Menurut UU PPh pasal 11, Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai

bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Dalam UU PPh pasal 11 ayat (6), semua aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 golongan :

**Tabel 2.1**  
**Harta tak Berwujud**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
1. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
2. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

(Sumber : UU No. 36 Tahun 2008)

#### 2. Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Aset tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Revisi 2007 tentang Aset Tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang :

- Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi;
- Diharapkan untuk digunakan

selama lebih dari satu periode.

“Penyusutan adalah setiap bagian dari aset yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah”. (Standar Akuntansi Keuangan, PSAK : 2008 : 16).

Dalam PSAK penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Penyusutan dari suatu aset dihentikan lebih awal ketika :

- a. Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual atau aset tersebut masuk dalam kelompok aset yang tidak dipergunakan lagi dan diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual; dan
- b. Aset tersebut dihentikan pengakuannya, yaitu :
  - 1) Dilepaskan; dan
  - 2) Tidak ada masa manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Oleh karena itu, penyusutan tidak berhenti pada saat aset tersebut tidak dipergunakan atau diberhentikan penggunaannya kecuali apabila telah habis disusutkan. Namun, apabila metode penyusutan yang dipergunakan adalah *usage method* (seperti *unit of production method*), maka beban penyusutan menjadi nol bila tidak ada produksinya (PSAK : 16, Revisi 2007)

## Koreksi Fiskal

Muljono (2009:59) mendefinisikan “Koreksi fiskal adalah perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal”. Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui berdasarkan standar akuntansi yang lazim.

Muljono (2009:59) mendefinisikan “Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak ketika menghitung besarnya PPh terutang pada akhir tahun”. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat memungkinkan akan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang diperlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan.

Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, hal ini sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan ketentuan antara Wajib Pajak dengan pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah.

Kepentingan Wajib Pajak dengan pemerintah yang berkaitan dengan pajak tidak akan sama, dan cenderung berkebalikan. Wajib pajak menghendaki pajak yang terutang atau dibayar sekecil mungkin, sedangkan pemerintah menghendaki pajak yang diterima sesuai dan cenderung sebesar mungkin. Dengan kondisi itu, pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak menjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan.

Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh perusahaan,

untuk mendapatkan laba sebelum pajak harus dilakukan koreksi fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) digunakan dalam peraturan perpajakan. Banyak pula ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan antara lain dalam hal penggunaan sistem maupun metode pengakuan biaya maupun penghasilan secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka pengakuan pendapatan maupun biaya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak.

Perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara komersial dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak terutang yang diakui dalam laporan laba-rugi komersial dengan pajak terutang menurut fiskus.

Muljono (2009:61), koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

#### 1. Beda Tetap

Terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial tetapi berdasarkan ketentuan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.

#### 2. Beda Waktu

Terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal

Dengan adanya koreksi fiskal maka

besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat berbeda. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang berupa :

1. Koreksi Positif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak.
2. Koreksi Negatif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak.

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Prastowo (2009:10), yang berpendapat bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan prinsip keadilan atau *equality*. Prinsip keadilan atau *equality* adalah: “Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak. Dalam hal ini, negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak”.

### **Kerangka berfikir**

Penelitian ini bertujuan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu perlakuan akuntansi atas penerapan strategi perencanaan pajak dalam upaya penghematan pajak penghasilan. Kerangka berfikir yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Alur pemikiran penelitian ini secara lebih jelas telah disusun secara sistematis pada Gambar 2.1



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

## METODOLOGI PENELITIAN

### Objek Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah PT Advanced Pacaging Solution yang beralamat di Komp. Sarana Industrial Point BloK A No. 8, Batam Centre

### Jadwal Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari penulisan proposal hingga skripsi yaitu dimulai dari bulan Desember sampai dengan bulan April 2016 jadwal dan agenda aktivitas yang dilakukan selama periode penelitian terlampir pada skema berikut :

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Aktivitas	April	Mei	Juni	Juli
1	Pengajuan Judul Skripsi		■		
2	Penetapan Bimbingan				
3	Penyusunan Proposal		■		
4	Seminar Proposal			■	
5	Pengumpulan Data			■	
6	Penyusunan Skripsi				■
7	Sidang Skripsi				■

### Jenis Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan cara mendiskripsikan atau

menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh obyek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada.

### Jenis data

Data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan yang terkait dengan perlakuan akuntansi atas aktiva tetap yang terdiri atas neraca selama 3 tahun terakhir, laporan laba rugi selama 3 tahun terakhir dan daftar aktiva tetap ada dua jenis data antara lain adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Menurut Arikunto (2010:22) data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata – kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang disubyek yang dapat dipercaya, yakni subyek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung

#### 2. Data Sekunder

Menurut Arikunto (2010:22) data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti table, catatan, foto dan lain-lain

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Teknik wawancara yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pimpinan perusahaan, staf

keuangan, serta karyawan perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan melengkapi data yang dibutuhkan.

## 2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan dasar ilmu pengetahuan observasi dapat dilakukan secara langsung dengan mata tanpa alat bantu atau dengan menggunakan alat bantu yang sederhana sampai dengan yang canggih.

## 3. Dokumentasi

Dengan metode ini data dari setiap dokumen-dokumen serta catatan yang ada pada objek penelitian dilihat, dicatat, dan dipelajari

## 4. Pustaka

Pustaka merupakan bahan bacaan yang digunakan hanya untuk memperkaya pengetahuan pembaca dalam menambah wawasan dari segi intelektual dan pengetahuan lainnya yang mendukung dalam karya ilmiah seperti informasi yang ada diblog Wikipedia dan sumber non ilmiah lainnya.

## Definisi Operasional

Pada dasarnya variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut yang kemudian ditarik kesimpulannya menurut sugiyono (2011:38), secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau objek dengan objek yang lain menurut Hatch dan Forhadly dalam sugiyono (2014) pada penelitian ini ditetapkan 2 Variabel yaitu :

1. Perencanaan Pajak (independen)
2. Pajak Penghasilan (Dependen)

Menurut fungsinya variabel penelitian terbagi menjadi 2 yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

### 1. Variabel Bebas (Independen)

Menurut sugiyono (2011:38), Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah perlakuan akuntansi atas aktiva tetap.”

X1 = Variabel Bebas

Penerapan Strategi

Perencanaan Pajak

### 2. Variabel Terikat (Dependen)

Menurut sugiyono (2011:38), variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah terhadap laporan keuangan.”

Y1 = Variabel Terikat

Penghematan Pajak

Penghasilan

## Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulisan menggunakan metode penelitian Deskriptif dan Komparatif.

Menurut Moh. Nazir, dalam bukunya Metode Penelitian (2011:54),”Metode Deskriptif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Menurut Moh. Nazir, dalam bukunya Metode Penelitian (2011:58), ”Metode Komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab

terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu jangkauan waktu adalah masa lampau, maka penelitian tersebut termasuk dalam metode sejarah.

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berdasarkan pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dari PT. Advanced Packaging Solution, melalui data-data yang telah diperoleh tersebut dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Mengolah data yang diperoleh sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan.
3. Membahas dan menganalisa data yang ada dengan berpedoman pada teknik-teknik penerapan *tax planning*.

Menyimpulkan hasil pembahasan yang dilakukan dan memberikan saran kepada PT. Advanced Packaging Solution atas pentingnya penerapan *tax planning* sebagai strategi bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### a) Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penerapan *tax planning* yang dilakukan oleh PT. Advanced Packaging Solution untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan terhutang dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih mengikuti semua peraturan yang berlaku.

Dibawah ini akan disajikan laporan L/R dan perhitungan PPh Badan PT. Advanced Packaging Solution

## DAFTAR PUSTAKA

Andriyanto, R. Weddie, Eide Evana dan Mega Metalia. 2010. *Pajak*

*Penghasilan Pasal 21: Teori & Aplikasi*. Bandar Lampung: BPFE Unila.

Crisdianto, R.B. dan Andrianto. 2009. Penerapan Tax Planning dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Pilihan Alternatif Pembelian Truk Secara Tunai, Kredit Bank, dan Leasing dengan Hak Opsi PT Rajawali Dwi Putra Indonesia. *Jurnal Bisnis Perspektif*. Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya.

Faisal, Gatot S.M. 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer*. Jakarta. PT Grasindo.

Gunadi, Dr, 2002. *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991, Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Kieso, Donald. E & Weygandt, Jerry J. 2002. *Intermediate Accounting*. 10<sup>th</sup> Edition. United State of America: John Wiley & Son, Inc.

Mangoting, Yenni. 1999. *Tax Planning: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Universitas Kristen Petra.

Mangunsong, Soddin. 2002. Peran Tax Planning dalam Mengefisiensikan Pembayaran Pajak Terutang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Universitas Kristen Maranatha.



- Markus, Muda dan Lalu H. Yujana. 2004. *Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mutiah. 2008. *Akuntansi Perpajakan Pajak Tanggahan (PSAK) 46*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.
- Pardiat. 2010. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Edisi Dua. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Pardiat. 2010. *Akuntansi Pajak*. Edisi Empat. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rusjdi, Muhammad. 2007. *PPH Pajak Penghasilan*. Edisi 4. Jakarta. PT Indeks.
- Suandy, Erly, 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Edisi 2. Jakarta. PT Indeks.
- Sukmadinata. Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.
- Widyastuti, Maria. 2009. Kredit Bank dan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Sebagai Sumber Pendanaan Alternatif Atas Perolehan Aktiva Tetap Dalam Rangka Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis Perspektif*. Unika Darma Cendika.
- Zain, Mohammad, 2006. *Manajemen Perpajakan*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.